



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/90/K/411.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Peraluran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan menindak lanjuti Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
11. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa dan Masyarakat Desa;
- b. melakukan pembinaan, dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. mengusulkan deliniasi pembentukan Kawasan perdesaan kepada Bupati;
- d. menyusun dan mengusulkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati;
- e. mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- f. memfasilitasi dan mendorong sinergisme antar Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan pihak lain yang terkait dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- h. Pelaporan sebagaimana huruf g dilakukan oleh TKPKP kepada Bupati Nganjuk;

i. memetakan peran dan menyusun program kerja tim TKPKP Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : Segala biaya dalam rangka penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Bupati ini dibebankan kepada:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - d. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/90/K/411.013/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN NGANJUK


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Ketahan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk Camat Ngetos Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001